



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan serta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengatur Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
dan
BUPATI KUDUS
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,
PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang merupakan Perangkat Daerah.
8. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada.
9. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada.
10. Batas Kelurahan adalah tanda pemisah Kelurahan yang bersangkutan dengan Desa atau Kelurahan yang bersebelahan baik berupa tanda alam maupun tanda buatan.
11. Tokoh/pemuka masyarakat adalah seseorang yang terkemuka, dipercaya dan ditunjuk atau dipilih untuk memimpin kelompok masyarakat tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Tata cara dan Syarat-syarat Pembentukan Kelurahan

Pasal 3

- (1) Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dan/atau di wilayah ibukota Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan;
 - b. pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih; dan
 - c. pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada.

Pasal 4

Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a jumlah penduduk ;
- b luas wilayah;
- c bagian wilayah kerja ; dan
- d sarana dan prasarana pemerintahan.

Pasal 5

- (1) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 Kepala Keluarga (KK).
- (2) Luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah paling sedikit 3 Km².
- (3) Bagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, adalah wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.
- (4) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, adalah :
 - a memiliki kantor pemerintahan ;
 - b memiliki jaringan perhubungan yang lancar ;
 - c sarana komunikasi yang memadai ; dan
 - d fasilitas umum yang memadai.

Pasal 6

Pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.

Bagian Ketiga
Penghapusan dan Penggabungan

Pasal 7

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dihapus dan digabung.

- (2) Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Pembentukan kelurahan di luar kelurahan yang sudah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilaksanakan melalui perubahan status desa menjadi kelurahan.
- (2) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Keempat Nama, Batas, dan Peta Kelurahan

Pasal 9

Nama kelurahan didasarkan pada asal usul kelurahan atau aspirasi masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 10

Batas kelurahan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan berdasarkan asal usul Kelurahan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 11

- (1) Penetapan batas kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan bersama antara Kelurahan yang bersangkutan dengan Kelurahan dan atau Desa yang bersandingan dengan memasang dan/atau menetapkan tanda batas wilayah.
- (2) Pemasangan dan/atau penetapan tanda batas kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh Camat yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi Pembentukan, Penghapusan atau Penggabungan Kelurahan, maka Kelurahan sebagai hasil Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dapat mengakibatkan perubahan batas kelurahan.
- (2) Perubahan batas kelurahan dapat juga terjadi karena penambahan atau pengurangan wilayah Kelurahan.

Pasal 13

Tanda batas Kelurahan yang telah dipasang atau ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), harus tetap terpelihara dan tidak boleh diubah secara sepihak.

Pasal 14

- (1) Wilayah Kelurahan dengan batas-batas wilayahnya yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, selanjutnya ditetapkan dalam bentuk Peta Kelurahan.

- (2) Dalam pembuatan Peta Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Mekanisme Pelaksanaan Pembentukan,
Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan

Pasal 15

- (1) Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 7 dan Pasal 8 diusulkan oleh Lurah kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (2) Usul Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan pemuka-pemuka / tokoh-tokoh masyarakat.
- (3) Usul Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Berita Acara hasil musyawarah dengan pemuka-pemuka / tokoh-tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang memuat usulan mengenai :
- a Nama Kelurahan ;
 - b Luas Wilayah Kelurahan ;
 - c Jumlah Penduduk atau Kepala Keluarga ;
 - d Batas kelurahan ; dan
 - e Peta Kelurahan.
- (4) Atas usul Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melaksanakan penelitian lapangan dan pengkajian atas Kelurahan yang diusulkan untuk dibentuk, dihapus dan digabung.
- (5) Hasil penelitian lapangan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (6) Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati mengajukan persetujuan kepada DPRD untuk menetapkan Peraturan Daerah mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
- (7) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memuat :
- a Nama Kelurahan ;
 - b Luas Wilayah Kelurahan ;
 - c Jumlah Penduduk atau Kepala Keluarga ;
 - d Batas Wilayah Kelurahan ; dan
 - e Peta Kelurahan.

Bagian Keenam
Kekayaan Kelurahan

Pasal 16

Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Kelurahan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 17

Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus yang diatur tersendiri.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

Dalam pembiayaan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Kelurahan yang bersangkutan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Kelurahan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dinyatakan sebagai Kelurahan.

Pasal 22

Dokumen-dokumen resmi yang berkekuatan hukum yang telah dimiliki warga masyarakat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku selama tidak terjadi perubahan atas dokumen resmi tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 26 September 2008

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 27 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

BADRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2008 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

I. UMUM.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan serta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan, perlu mengatur Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

Selain itu pembentukan kelurahan dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah serta untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu maka pembentukan kelurahan harus mempertimbangkan berbagai syarat sebagai syarat administratif, syarat teknis, dan syarat kewilayahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna memberikan dasar hukum terhadap pelaksanaan pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan dengan perpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.